

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN BANGKA
NOMOR TAHUN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka diharapkan dapat memenuhi perkembangan dan ketentuan Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020).

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka ini dapat memberikan masukan bagi Rencana Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka.

Sungailiat, November 2025
Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka

✍ DIAN FIRNANDY, SE
Pembina Tk. I
NIP. 197912182008041001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah	1
C Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	2
D Metode Penyusunan Naskah Akademis	2
BAB II KAJIAN TEORITIS	
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A Landasan Filosofis	7
B Landasan Sosiologis	7
C Landasan Yuridis	7
BAB IV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI	
A Jangkauan Arah dan Pengaturan	9
B Materi yang Akan Diatur	9
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan	12
B Saran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian fasilitas penanaman modal diatur dalam Undang – undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturannya. Fasilitas penanaman modal dapat berupa fasilitas fiskal dan non fiskal dan kemudahan lainnya di bidang penanaman modal yang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu segala bentuk insentif dibidang fiskal dan non fiskal serta kemudahan di bidang penanaman modal.

Disamping pemberian insentif atau fasilitas fiskal, pemerintah menyediakan fasilitas non fiskal berupa pemberian layanan rekomendasi keimigrasian berupa rekomendasi alih status izin tinggal bagi penanam modal.

Sejak tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2010 sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka.

Namun dengan seiringnya waktu, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka layak untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi materi dikarenakan terjadi penyesuaian kondisi perkembangan investasi dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun berlangsung iklim investasi yang ada di Kabupaten Bangka.

Dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka identifikasi permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlunya pemutakhiran data dan sinkronisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka.
2. Adanya permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bangka.
3. Mengapa perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bangka yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Seiring dengan fungsi dan kewenangannya tersebut di dalam tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu maka melalui PROMPERDA Tahun 2025, mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka.

Dalam perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- b. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang di berikan;
- c. Jangka waktu dan pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam melakukan investasi;
- d. Kreteria pemberian insentif dan tata cara pemberian kemudahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pemberian insentif dan/atau kemudahan;

Berdasarkan kelompok unsur yang melatarbelakangi perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Lingkup ini meliputi:
 - jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
 - kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.
- b. Prinsip
Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan.
- c. Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan.
Bentuk insentif dan kemudahan yang di berikan.

- d. Kreteria Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria memberikan kontribusi, menyerap tenaga kerja lokal serta sebagian besar menggunakan sumberdaya lokal daerah.
- e. Tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan serta Dasar Penilaian.
- f. Hak, kewajiban dan tanggung jawab.
- g. Laporan dan evaluasi.
- h. Penutup

Berdasarkan kajian teoritis diatas perlu adanya perubahan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka sehingga akan memberikan ruang investasi dan terpenuhinya pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan efektif serta efisien.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks kehidupan bernegara, pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah.

Landasan filosofis pembentukan DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka didasarkan pada upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan mendukung investasi untuk kelancaran pembangunan di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*).

Kebutuhan empiris tersebut, merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain mendapatkan pelayanan publik yang prima dan memberikan dukungan investasi untuk pembangunan daerah.

Landasan sosiologis perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka, yaitu penyesuaian aturan yang di sinkronisasikan dengan kondisi perubahan penyelenggaraan pelayanan dan harmonisasi aturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu penyerasian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Investasi di Kabupaten Bangka itu sendiri yang perlu disesuaikan dengan kondisi iklim investasi saat ini.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

A. Jangkauan Arah dan Pengaturan

Jangkauan arah dan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka merupakan:

1. Penyesuaian terhadap adanya kebutuhan iklim investasi yang sesuai dengan kondisi terkini serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
2. Sebagai pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Bangka dan pihak terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
3. Memastikan ruang lingkup serta bentuk jenis pemberian kemudahan berinvestasi; dan
4. Pemberian kemudahan dan bantuan penyediaan lahan, bantuan bimbingan dan/atau studi kelayakan kepada usaha mikro.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi sebagai :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum yang terdapat dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah Penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan di Daerah.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Masyarakat dan/atau Investor dalam negeri maupun Masyarakat dan/atau Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi.

2. Materi yang Akan Diatur

- a. Bentuk dan Keteria
- b. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
- c. Pelaporan dan Evaluasi

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Tujuan dari Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka adalah untuk:

- a. Penyesuaian terhadap adanya kebutuhan iklim investasi yang sesuai dengan kondisi terkini serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. Pemberian kemudahan dan bantuan penyediaan lahan, bantuan bimbingan dan/atau studi kelayakan kepada usaha mikro;
- c. meningkatkan pelayanan di bidang Penanaman Modal;
- d. Meningkatkan pendapatan asli daerah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan indikator sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Diperlukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka tidak lagi sesuai dengan tuntutan Kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan baik oleh masyarakat, dan/atau investor

3. Dasar Pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka, yaitu :
 - Landasan filosofis yaitu untuk meningkatkan pelayanan Investor serta meningkatkan ekosistem investasi guna mendukung kelancaran pembangunan di Daerah;
 - Landasan sosiologis yaitu ketentuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka upaya meningkatkan perekonomian masyarakat daerah melalui peningkatan efisiensi, efektivitas pelayanan publik di bidang Penanaman Modal;
 - Landasan hukum yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 176 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
4. Jangkauan arah Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka adalah:
 - Kebutuhan pembentukan iklim investasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bangka;
 - Sebagai pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Bangka dalam acuan/pedoman dalam memberikan insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Bangka; dan
 - Memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

B. Saran

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka perlu direvisi dan sinkronisasikan lagi dengan kondisi saat ini untuk di rubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka guna memberi dorongan kepada dunia usaha, meningkatkan daya saing dengan menjamin

tersedianya barang-barang yang bersifat strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta percepatan pembangunan dalam bidang-bidang tertentu.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA

h) DIAN FIRNANDY, SE
Pembina Tk.I
NIP. 197912182008041001